



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mad

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erwita Juwintarti Binti Wijono;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 03 November 1967;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pepayal No.4 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Erwita Juwintarti Binti Wijono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Turut Serta Melakukan Perbuatan Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP., dalam Dakwaan Alternatif KESATU, pada Surat Dakwaan kami PDM- 65/MDN/Eoh.2 /10/2022.
- Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) lembar formulir perjanjian sewa sepeda motor.
  2. 1(satu) buah KTP atas nama Sdri. ERWITA JUWINTARTI.
  3. 1(satu) buah KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama Sdri. ERWITA JUWINTARTI.
  4. 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sdri. ERWITA JUWINTARTI.
  5. 1(satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha SE 88 (MIO M3) 125, No.Pol.:AE-4799-C Warna Merah, tahun 2016, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoherjo Kota Madiun.
  6. 3 (tiga) lembar surat somasi.
  7. 37 ( tiga puluh tujuh ) lembar surat perpanjangan sewa sepeda motor.
  8. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3, Tipe SE 88 125, Warna Merah, tahun 2016 No.Pol.:AE-4799-C, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoherjo Kota Madiun, semuanya dikembalikan kepada saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setalah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setalah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setalah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bawa Terdakwa ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO bersama-sama dengan SRI ANDINI Binti KADAM (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan UUT TRIANA (DPO), pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rental Mobil dan Motor Mas Brow Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejadian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, karena saksi SRI ANDINI Binti KADAM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan UUT TRIANA (DPO) butuh uang, lalu saksi SRI ANDINI Binti KADAM bersama-sama dengan UUT TRIANA dengan mengendarai sepeda motor pergi kerumah Terdakwa di Jl. Pepaya No.4 Rt.003 Rw.001 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, kemudian saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA minta tolong kepada Terdakwa agar menjadi penanggungjawab untuk menyewa sepeda motor yang akan dilakukan oleh saksi SUMINI yang biasa dipanggil dengan BUK SUM yang merupakan tetangga saksi SRI ANDINI Binti KADAM karena saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA butuh uang, yang mana nantinya setelah Terdakwa menyewa sepeda motor, sepeda motor yang disewa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut akan langsung digadaikan saksi SRI ANDINI Binti KADAM kepada saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun dan Terdakwa disuruh oleh saksi SRI ANDINI Binti KADAM untuk mengantar sepeda motor yang disewa Terdakwa tersebut ke tempat saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, dan atas ajakan saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA tersebut, Terdakwa menyetujui, kemudian saksi SRI ANDINI Binti KADAM bersama-sama UUT TRIANA dan Terdakwa pergi ke rumah saksi SUMINI untuk menjemput saksi SUMINI, setelah itu saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA mengantar Terdakwa dan saksi SUMINI ke Rental Motor Mas Bro Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun, lalu Terdakwa dan saksi SUMINI masuk ke tempat Rental Motor Mas Bro tersebut untuk menyewa sepeda motor, sedang saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA menunggu di Taman di sekitar tempat Rental tersebut ;

- Bawa ketika pengajuan sewa sepeda motor diajukan oleh saksi SUMINI, karyawan Rental menolak/tidak memperbolehkan karena saksi SUMINI sudah tua, kemudian karena saksi SUMINI tidak diperbolehkan untuk menyewa sepeda motor, lalu Terdakwa dan saksi SUMINI menemui saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA, dan menyampaikan kepada saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA bahwa saksi SUMINI tidak diperbolehkan untuk menyewa sepeda motor di Rental tersebut karena umur saksi SUMINI yang sudah tua ;
- Bawa setelah hal tersebut disampaikan Terdakwa dan saksi SUMINI kepada saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA, kemudian saksi SRI ANDINI Binti KADAM mengatakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa saja yang menyewanya, dan atas perkataan saksi SRI ANDINI Binti KADAM tersebut Terdakwa mau dan menyetujuinya ;
- Bawa kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 WIB. Terdakwa menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Tipe SE88, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 STNK atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun yang merupakan milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI yang juga selaku pemilik

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Rental Motor Mas Bro tersebut dengan alasan untuk dipakai Terdakwa sendiri, dengan menyerahkan syarat-syarat sewa berupa: KTP (Kartu Tanda Penduduk); Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama Terdakwa, adapun besarnya uang sewa perhari adalah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri ;

- Bahwa setelah Terdakwa disetujui untuk menyewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, kemudian Terdakwa membawa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut menuju ke Taman tempat saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA menunggu.
- Kemudian saksi SRI ANDINI menyuruh Terdakwa untuk pergi bersama-sama dengan UUT TRIANA menuju ke arah rumah saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun , sedang saksi SRI ANDINI mengantar saksi SUMINI untuk pulang kerumah saksi SUMINI.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan UUT TRIYANA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO yang disewa Terdakwa tersebut pergi ke Jl. Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun ketempat saksi BAGUS PRANGGONO dan tidak berapa lama kemudian saksi SRI ANDINI datang ke Jl.Tirto Manis Kel.MANISREJO Kec.Taman Kota Madiun ketempat saksi BAGUS PRANGGONO. dan tidak berapa lama kemudian saksi SRI ANDINI datang kejalan Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun dan bertemu dengan Terdakwa dan UUT TRIYANA , lalu Terdakwa menyerahkan sepeda Motor Mio yang disewa Terdakwa tersebut kepada saksi SRI ANDINI untuk digadaikan saksi SRI ANDINI tanpa sepengetahuan atau tanpa sejijn dari saksi korban FEBREIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai pemiliknya dan juga tanpa sepengetahuan atau tanpa sejijn dari karyawan Rental motor mas bro tersebut kemudian saksi SRI ANDINI masuk kedalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO, sedang Terdakwa dan UUT TRIANA menunggu di ujung jalan dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO ;
- Bahwa selanjutnya saksi SRI ANDINI Binti KADAM menggadaikan/mengajukan pinjaman uang dengan jaminan Sepeda Motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C yang disewa Terdakwa tersebut kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemiliknya, dan juga tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Karyawan Rental Mobil dan Motor Mas Brow Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun tersebut, dan setelah uang dari hasil gadaian tersebut diterima oleh saksi SRI ANDINI Binti KADAM, kemudian saksi SRI ANDINI Binti KADAM memberikan uang dari hasil gadaian tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang sewa selama 1 minggu yang telah dibayarkan Terdakwa sebelumnya dari uang Terdakwa sendiri, sedangkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai uang jasa Terdakwa, setelah itu saksi SRI ANDINI Binti KADAM mengajak Terdakwa dan UUT TRIANA makan Bakso dan membayarnya dari uang hasil menggadaikan Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) lagi dibagi 2(dua) oleh saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan saksi UUT TRIANA yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah jangka waktu sewa pertama tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 habis/selesai, Terdakwa memperpanjang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C tersebut secara berulang kali semuanya sebanyak 37 kali, dan pembayaran uang sewa dibayarkan Terdakwa terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C tersebut ;
- Bahwa oleh karena setelah tanggal 29 November 202, Terdakwa tidak membayar uang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, sehingga pihak Rental Mobil dan Motor Mas Brow menganggap bahwa Terdakwa tidak memperpanjang sewa lagi, dan oleh karena keberadaan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut oleh Terdakwa tidak jelas, kemudian saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI menyuruh karyawan Rental Mobil dan Motor Mas Brow tersebut untuk menghubungi Terdakwa agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO yang telah disewa oleh Terdakwa tersebut, namun karena Terdakwa susah untuk dihubungi, lalu saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 kali untuk segera mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah yang disewa Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, karena meskipun Terdakwa telah meminta kepada saksi SRI ANDINI Binti KADAM untuk mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO yang disewa Terdakwa dan yang kemudian digadaikan saksi SRI ANDINI Binti KADAM tersebut, tetapi saksi SRI ANDINI Binti KADAM tidak mempunyai uang untuk menebus Sepeda Motor Yamaha MIO yang digadaikan saksi SRI ANDINI Binti KADAM kepada saksi BAGUS PRANGGONO ;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI ANDINI Binti KADAM (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan UUT TRIANA (DPO) tersebut, saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan juga selaku pemilik usaha rental motor masbro tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 e KUHP.

Atau

Kedua :

Bawa Terdakwa ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO bersama-sama dengan SRI ANDINI Binti KADAM Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan UUT TRIANA (DPO), pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rental Mobil dan Motor Mas Brow Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, karena saksi SRI ANDINI Binti KADAM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan UUT TRIANA (DPO) butuh uang, lalu saksi SRI ANDINI Binti KADAM bersama-sama dengan UUT TRIANA dengan mengendarai sepeda motor pergi kerumah Terdakwa di Jl. Pepaya No.4 Rt.003 Rw.001 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, kemudian saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA minta tolong kepada Terdakwa agar menjadi penanggungjawab untuk menyewa sepeda motor yang akan dilakukan oleh saksi SUMINI yang biasa dipanggil dengan BUK SUM yang merupakan tetangga saksi SRI ANDINI Binti KADAM karena saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA butuh uang, yang mana nantinya setelah Terdakwa menyewa sepeda motor, sepeda motor yang disewa Terdakwa tersebut akan langsung digadaikan saksi SRI ANDINI Binti KADAM kepada saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun dan Terdakwa disuruh oleh saksi SRI ANDINI Binti KADAM untuk mengantar sepeda motor yang disewa Terdakwa tersebut ke tempat saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, dan atas ajakan saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA tersebut, Terdakwa menyetujui, kemudian saksi SRI ANDINI Binti KADAM bersama-sama UUT TRIANA dan Terdakwa pergi ke rumah saksi SUMINI untuk menjemput saksi SUMINI, setelah itu saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA mengantar Terdakwa dan saksi SUMINI ke Rental Motor Mas Bro Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun, lalu Terdakwa dan saksi SUMINI masuk ke tempat Rental Motor Mas Bro tersebut untuk menyewa sepeda motor, sedang saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA menunggu di Taman di sekitar tempat Rental tersebut ;
- Bawa ketika pengajuan sewa sepeda motor diajukan oleh saksi SUMINI, karyawan Rental menolak/tidak memperbolehkan karena saksi SUMINI sudah tua, kemudian karena saksi SUMINI tidak diperbolehkan untuk menyewa sepeda motor, lalu Terdakwa dan saksi SUMINI menemui saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA, dan menyampaikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA bahwa saksi SUMINI tidak diperbolehkan untuk menyewa sepeda motor di Rental tersebut karena umur saksi SUMINI yang sudah tua ;

- Bahwa setelah hal tersebut disampaikan Terdakwa dan saksi SUMINI kepada saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA, kemudian saksi SRI ANDINI Binti KADAM mengatakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa saja yang menyewanya, dan atas perkataan saksi SRI ANDINI Binti KADAM tersebut Terdakwa mau dan menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 WIB. Terdakwa menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Tipe SE88, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 STNK atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun yang merupakan milik saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI di Rental Motor Mas Bro tersebut dengan alasan untuk dipakai Terdakwa sendiri, dengan menyerahkan syarat-syarat sewa berupa: KTP (Kartu Tanda Penduduk); Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama Terdakwa, adapun besarnya uang sewa perhari adalah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah Terdakwa disetujui untuk menyewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, kemudian Terdakwa membawa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut menuju ke Taman tempat saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA menunggu
- Kemudian saksi SRI ANDINI menyuruh Terdakwa untuk pergi bersama-sama dengan UUT TRIANA menuju ke arah rumah saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun , sedang saksi SRI ANDINI mengantar saksi SUMINI untuk pulang kerumah saksi SUMINI
- Bahwa kemudian Terdakwa dan UUT TRIYANA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO yang disewa Terdakwa tersebut pergi ke Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun ketempat saksi BAGUS PRANGGONO dan tidak berapa lama kemudian saksi SRI ANDINI datang ke Jl.Tirto Manis Kel.MANISREJO Kec.Taman Kota Madiun ketempat saksi BAGUS PRANGGONO. dan tidak berapa lama kemudian saksi SRI ANDINI datang kejalan Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun dan bertemu dengan Terdakwa dan UUT TRIYANA , lalu Terdakwa menyerahkan sepeda Motor Mio yang disewa Terdakwa tersebut kepada saksi SRI ANDINI untuk digadaikan saksi SRI ANDINI tanpa sepengetahuan atau tanpa sejin dari saksi korban FEBREIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai pemiliknya dan juga tanpa sepengetahuan atau tanpa sejin dari karyawan Rental motor mas bro tersebut kemudian saksi SRI ANDINI masuk kedalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO, sedang Terdakwa dan UUT TRIANA menunggu di ujung jalan dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO ;

- Bawa selanjutnya saksi SRI ANDINI Binti KADAM menggadaikan/mengajukan pinjaman uang dengan jaminan Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C yang disewa Terdakwa tersebut kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi korban FEBREIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemiliknya, dan juga tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Karyawan Rental Mobil dan Motor Mas Brow Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun tersebut, dan setelah uang dari hasil gadaian tersebut diterima oleh saksi SRI ANDINI Binti KADAM, kemudian saksi SRI ANDINI Binti KADAM memberikan uang dari hasil gadaian tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang sewa selama 1 minggu yang telah dibayarkan Terdakwa sebelumnya dari uang Terdakwa sendiri, sedangkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai uang jasa Terdakwa, dan telah habis untuk keperluan hidup sehari-hari oleh Terdakwa, setelah itu saksi SRI ANDINI Binti KADAM mengajak Terdakwa dan UUT TRIANA makan Bakso dan membayarnya dari uang hasil menggadaikan Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) lagi dibagi 2(dua) oleh saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan saksi UUT TRIANA yang masing-masing

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bawa setelah jangka waktu sewa pertama tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 habis/selesai, Terdakwa memperpanjang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C tersebut secara berulang kali semuanya sebanyak 37 kali, dan pembayaran uang sewa dibayarkan Terdakwa terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C tersebut ;
- Bawa oleh karena setelah tanggal 29 November 202, Terdakwa tidak membayar uang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, sehingga pihak Rental Mobil dan Motor Mas Brow menganggap bahwa Terdakwa tidak memperpanjang sewa lagi, dan oleh karena keberadaan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut oleh Terdakwa tidak jelas, kemudian saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI menyuruh karyawan Rental Mobil dan Motor Mas Brow tersebut untuk menghubungi Terdakwa agar mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO yang telah disewa oleh Terdakwa tersebut, namun karena Terdakwa susah untuk dihubungi, lalu saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 kali untuk segera mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah yang disewa Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, karena meskipun Terdakwa telah meminta kepada saksi SRI ANDINI Binti KADAM untuk mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO yang disewa Terdakwa dan yang kemudian digadaikan saksi SRI ANDINI Binti KADAM tersebut, tetapi saksi SRI ANDINI Binti KADAM tidak mempunyai uang untuk menebus Sepeda Motor Yamaha MIO yang digadaikan saksi SRI ANDINI Binti KADAM kepada saksi BAGUS PRANGGONO ;
- Bawa alasan Terdakwa menyewa sepeda motor Yamaha MIO tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri, hanyalah perkataan bohong dari Terdakwa saja, karena sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepewda motor Yamaha Mio yang akan disewa Terdakwa akan digadaikan oleh saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIYANA (DPO) karena butuh uang ,dimana jika saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI dan karyawan rental motor mas bro mengetahui hal tersebut, maka saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan karyawan rental motor mas bro tidak akan memberikan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi korban tersebut disewa Terdakwa

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI ANDINI Binti KADAM (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan UUT TRIANA (DPO) tersebut, saksi korban FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan juga selaku pemilik usaha rental motor masbro tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1)ke 1 e KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa ketika menyewa sepeda motor di Rental MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun milik saksi;
  - Bawa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib ada menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.:AE-4799-C, milik saksi di RENTAL MOTOR MASBRO alamat Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun yang juga merupakan usaha milik saksi, dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama Terdakwa sebagai syarat untuk menyewanya;
  - Bawa adapun besarnya uang sewa perhari adalah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda motor tersebut dibeli saksi dari YULIN ANIK WERDININGRUM, namun STNK dan BPKBnya belum balik nama dan masih atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel. Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bawa Terdakwa memperpanjang sewa Sepeda Motor sebanyak 36 atau 37 kali, yang dibayar terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar uang sewanya, dan ketika Terdakwa dihubungi tetapi tidak bisa, lalu saksi mengirimkan Somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 kali yang meminta kepada Terdakwa untuk segera melakukan penyelesaian pembayaran dan mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut sekaligus melakukan pelunasan seluruh kewajiban Terdakwa paling lambat pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 10.00 Wib di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan Sepeda Motor tersebut;
- Bawa ternyata Sepeda Motor tersebut telah digadaikan Terdakwa bersama dengan saksi SRI ANDINI kepada saksi BAGUS PRANGGONO , yang saksi ketahui dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo;
- Bawa Sepeda Motor tersebut digadaikan tanpa seizin saksi maupun tanpa seizin Karyawan di RENTAL MOTOR MASBRO, yang kemudian saksi membuat laporan ke Polsek Kartoharjo pada tanggal 19 Agustus 2022;
- Bawa sewa yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.11.690.000,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bawa saksi sebagai Pemilik Sepeda Motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. YATINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa ketika menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun;
- Bawa saksi bekerja sebagai Karyawan di RENTAL MOTOR MASBRO milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, di RENTAL MOTOR MASBRO alamat Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun, dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk); Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama Terdakwa, sebagai syarat untuk menyewanya;
- Bawa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang bersama dengan seorang wanita yang sudah tua yaitu saksi SUMINI ke RENTAL MOTOR MASBRO untuk menyewa sepeda motor dengan memakai nama saksi SUMINI, namun karena saksi SUMINI sudah tua, saksi tidak mengizinkan saksi SUMINI untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, yang kemudian Terdakwa dan saksi SUMINI pergi, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa datang sendiri ke RENTAL MOTOR MASBRO dan menyewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut;
- Bawa adapun besarnya uang sewa perhari adalah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bawa Sepeda Motor yang disewa Terdakwa tersebut adalah milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI;
- Bawa Terdakwa memperpanjang sewa Sepeda Motor sebanyak 36 atau 37 kali, yang dibayar terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar uang sewanya, dan ketika dihubungi, Terdakwa tidak bisa dihubungi, lalu saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengirimkan Somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 kali yang meminta kepada Terdakwa untuk segera melakukan penyelesaian pembayaran dan mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut sekaligus melakukan pelunasan seluruh kewajiban Terdakwa paling lambat pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 10.00 Wib di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan Sepeda tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sewa yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.11.690.000,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bawa ternyata Sepeda Motor yang disewa Terdakwa tersebut telah digadaikan Terdakwa bersama dengan saksi SRI ANDINI kepada saksi BAGUS PRANGGONO yang saksi ketahui dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo;
- Bawa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut digadaikan tanpa seizin saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai pemiliknya, maupun tanpa seizin saksi sebagai Karyawan di RENTAL MOTOR MASBRO, yang kemudian saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI melapor ke Polsek Kartoharjo.
- Bawa saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemilik Sepeda Motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. ALBET MARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa ketika menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun;
- Bawa saksi kenal dengan saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI karena saksi bekerja sebagai Karyawan di RENTAL MOTOR MASBRO milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI;
- Bawa pekerjaan saksi sebagai Karyawan di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut bagian Lapangan.
- Bawa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib, menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI di RENTAL MOTOR MASBRO, alamat Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun tempat saksi bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama Terdakwa, yang merupakan syarat untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut dan diserahkan kepada saksi YATINI karyawan di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dengan alasan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi kemudian pergi mengecek ke rumah Terdakwa sesuai dengan KTP, ternyata alamat Terdakwa tersebut benar, namun anak Terdakwa saat itu yang ada di rumah;
- Bahwa adapun besarnya uang sewa perhari adalah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperpanjang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut secara berulang kali semuanya sebanyak 36 atau 37 kali, dan pembayaran uang sewa dibayarkan Terdakwa terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar uang sewanya, lalu saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI menyerahkan saksi untuk meminta Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut kepada Terdakwa, dan ketika saksi memintanya kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa Sepeda Motor tersebut telah dibawa oleh saksi SRI ANDINI;
- Bahwa kemudian saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengirimkan Somasi sebanyak 3 kali kepada Terdakwa yang meminta supaya Terdakwa segera melakukan penyelesaian pembayaran dan mengembalikan Sepeda Motor tersebut ke RENTAL MOTOR MASBRO, akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikannya;
- Bahwa ternyata Sepeda Motor yang disewa Terdakwa tersebut telah digadaikan Terdakwa bersama dengan Terdakwa kepada saksi BAGUS PRANGGONO yang diketahui saksi dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo;
- Bahwa besarnya sewa yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.11.690.000,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor tersebut digadaikan tanpa seizin saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI maupun tanpa seizin saksi sebagai Karyawan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENTAL MOTOR MASBRO, yang kemudian saksi korban melapor ke Polsek Kartoharjo;

- Bahwa saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemilik Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. BAGUS PRANGGONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, hari dan tanggal saksi lupa, saksi SRI ANDINI ada menggadaikan 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, di RENTAL MOTOR MASBRO alamat Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun beserta STNKnya sebagai jaminan atas pinjaman uang kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dirumah saksi, dengan alasan butuh uang;
- Bahwa karena saksi kasihan melihat saksi SRI ANDINI, saksi mau menolong saksi SRI ANDINI sehingga saksi menerima Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut sebagai jaminan atas pinjaman uang saksi SRI ANDINI kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada saksi SRI ANDINI, saksi melihat Terdakwa keluar dari Gang dan menghampiri/mendatangi saksi SRI ANDINI;
- Bahwa saksi tidak ada menerima bunga, dan Sepeda Motor beserta STNKnya tersebut hampir 1 (satu) tahun berada pada saksi;
- Bahwa dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo, saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI yang juga saksi sudah kenal, dan setelah ada Laporan saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI ke Polsek Kartoharjo dan kemudian saksi SRI ANDINI membayar utangnya kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polsek Kartoharjo dan jadi barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SUMINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2021, saksi ada diajak dan dibonceng oleh saksi SRI ANDINI dengan mengendarai sepeda motor saksi SRI ANDINI dengan alasan untuk dibelikan Sembako, namun ternyata saksi dibawa ke tempat sewa sepeda motor (di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun), dan Terdakwa juga ada di tempat Rental tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke tempat Rental, sedang saksi menunggu di teras, setelah itu saksi diajak oleh Terdakwa menemui saksi SRI ANDINI di sebuah Taman di sekitar tempat Rental tersebut, dan di Taman tersebut telah menunggu saksi SRI ANDINI dan UUT. TRIYANA (DPO), setelah itu saksi diantar oleh saksi SRI ANDINI dengan sepeda motor yang dikendarai saaksi SRI ANDINI pulang ke rumah saksi, sedang di Taman tersebut tinggal Terdakwa dan UUT;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi SRI ANDINI, Terdakwa dan UUT selanjutnya;
- Bahwa ternyata saksi tidak ada diberi sembako sebagaimana yang disampaikan oleh saksi SRI ANDINI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri Polsek Kartoharjo.
- Bahwa saksi dan team yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi SRI ANDINI dan Terdakwa, yang telah melakukan perbuatan menyewa sepeda motor dan kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Bagus Pranggono;
- Bahwa penangkapan dilakukan sehubungan dengan adanya Laporan dari saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Owner RENTAL MOTOR MASBRO yang beralamat di Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun ke Polsek Kartoharjo pada tanggal 19 Aguatus 2022, yang melaporkan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib, menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI pada tanggal 03 Juni 2021 di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, yang kemudian sepeda motor tersebut dipindah tanggalkan/diserahkan kepada saksi SRI ANDINI untuk digadaikan saksi SRI ANDINI;

- Bahwa yang pertama dilakukan penangkapan adalah Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumahnya di Jl.pepaya Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, dan Terdakwa membenarkan laporan saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI tersebut, yang selanjutnya karena dalam interogasi terhadap Terdakwa, ternyata ada keterlibatan saksi SRI ANDINI sebagai orang yang menggadaikan sepeda motor yang disewa tersebut, kemudian pada hari itu juga dilakukan penangkapan terhadap saksi SRI ANDINI di rumah saksi SRI ANDINI;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi SRI ANDINI, adapun yang menyuruh Terdakwa untuk menyewa sepeda motor tersebut adalah saksi SRI ANDINI dan juga seseorang yang bernama UUT TRIYANA (DPO);
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan saksi SRI ANDINI kepada saksi Bagus Pranggono tersebut setahu Terdakwa;
- Besarnya uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kemudian uang tersebut diberikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti uang sewa sepeda motor yang telah dibayarkan Terdakwa ke Rental, setelah itu makan bakso, dan sisanya dibagi dua saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA;
- Bahwa saksi UUT TRIYANA melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ketika saksi SRI ANDINI menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada mendapat izin dari saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI maupun Karyawan RENTAL MASBRO tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 7. SRI ANDINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa ada menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun, yang kemudian pada hari itu juga Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi untuk digadaikan saksi, sesuai dengan kesepakatan saksi , UUT TRIYANA dan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan UUT TRIYANA (DPO) yang mengajak Terdakwa menyewa Sepeda Motor tersebut karena saksi dan UUT TRIYANA butuh uang, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi dan UUT TRIYANA (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa yang awalnya sebagai penanggungjawab untuk menyewa sepeda motor yang akan dilakukan oleh saksi SUMINI / BUK SUM, dan sepeda motor yang disewa tersebut akan digadaikan saksi kepada saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut saksi dan UUT TRIYANA tersebut;
- Bahwa adapun nantinya yang membayar sewa sepeda motor tersebut ke RENTAL MASBRO adalah saksi dan UUT TRIYANA;
- Bahwa kemudian saksi dan UUT TRIYANA mengantar Terdakwa dan saksi SUMINI ke RENTAL MOTOR MASBRO tersebut untuk menyewa sepeda motor, sedang saksi dan UUT TRIYANA menunggu di Taman di dekat tempat RENTAL MOTOR MASBRO tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan UUT TRIYANA bahwa karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tidak memperbolehkan saksi SUMINI untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut dengan alasan saksi SUMINI sudah tua, lalu saksi dan UUT TRIYANA menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa saja yang menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dan atas perkataan saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA tersebut, Terdakwa menyetujuinya, lalu saksi Terdakwa pun pada hari itu juga Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib, menyewa : Sepeda Motor Yamaha MIO, No.Pol.: AE-4799-C di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, setelah itu Terdakwa membawa dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut menuju ke Taman tempat saksi dan UUT TRIYANA menunggu, kemudian saksi mengantar saksi SUMINI pulang, setelah itu saksi bersama-sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan UUT TRIYANA pergi ke rumah saksi BAGUS PRANGGONO.

Namun Terdakwa tidak ikut masuk kerumah;

- Bahwa setelah sampai di dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO, lalu Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut kepada saksi untuk digadaikan saksi, kemudian saksi pun masuk ke dalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO sedang Terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu di ujung jalan dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO, kemudian saksi menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman uang saksi kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah saksi keluar dari dalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO, Terdakwa dan UUT TRIYANA pun menemui/menghampiri saksi;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, dan saksi kenal dengan saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI karena sebelumnya pernah menyewa sepeda motor di RENTAL MASBRO tersebut;
- Bahwa benar saksi menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin/tanpa sepengetahuan saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemiliknya dan tanpa seizin/tanpa sepengetahuan dari Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut.
- Bahwa dari uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, saksi memberikannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengganti uang sewa yang telah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebelumnya, sedangkan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa Terdakwa, setelah itu saksi mengajak Terdakwa dan UUT TRIYANA makan Bakso dan membayarnya dari uang hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibagi Terdakwa dan saksi UUT TRIYANA yang masing-masing mendapat sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian saksi sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipergunakan saksi untuk membayar utang saksi di Bank Titil;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan UUT TRIYANA sebelumnya telah kenal dengan saksi BAGUS PRANGGONO, karena pernah meminjam uang kepada saksi BAGUS PRANGGONO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban melapor ke Polsek Kartoharjo, kemudian saksi membayar utang saksi kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun, yang kemudian pada hari itu juga Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi SRI ANDINI untuk digadaikan kepada saksi BAGUS PRANGGONO tanpa seizin saksi korban dan juga tanpa seizin Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa Sepeda Motor tersebut karena diajak oleh saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA (DPO) yang butuh uang, dengan datang ke rumah Terdakwa pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, namun sebelumnya Terdakwa hanya sebagai penanggungjawab untuk menyewa sepeda motor yang akan dilakukan oleh saksi SUMINI / BUK SUM, dan sepeda motor yang disewa tersebut akan digadaikan saksi SRI ANDINI kepada saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, karena saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA (DPO) butuh uang, dan saksi menyetujui ajakan saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA tersebut, kemudian saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA mengantar Terdakwa dan saksi SUMINI ke RENTAL MOTOR MASBRO tersebut untuk menyewa sepeda motor, lalu Terdakwa masuk ke RENTAL MOTOR MASBRO, dan saksi SUMINI menunggu di teras, sedang saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA menunggu di Taman di dekat tempat RENTAL MOTOR MASBRO tersebut;
- Bahwa ternyata karena usia saksi SUMINI sudah tua, sehingga karyawan RENTAL MOTOR MASBRO menolak/tidak memperbolehkan saksi SUMINI untuk menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan saksi SUMINI menemui saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA yang menunggu di Taman tersebut, dan menyampaikannya kepada saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA.

- Bahwa kemudian setelah saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA berbicara sebentar, lalu UUT TRIYANA dan juga saksi SRI ANDINI menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa saja yang menyewa sepeda motor di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut, dan atas perkataan saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA tersebut, Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa pun pada hari itu juga Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib, menyewa : 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI di RENTAL MOTOR MASBRO tersebut dengan alasan Terdakwa untuk dipakai sendiri, dan Terdakwa menyerahkan syarat-syarat sewa berupa: KTP (Kartu Tanda Penduduk); Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama Terdakwa yang sudah dibawa Terdakwa, adapun sewa perharinya adalah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut menuju ke Taman tempat saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA menunggu, kemudian saksi SRI ANDINI mengantar saksi SUMINI pulang, setelah itu saksi SRI ANDINI datang, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA pergi ke rumah saksi BAGUS PRANGGONO;
- Bahwa setelah sampai di dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO, lalu Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor Yamaha MIO yang disewa Terdakwa dari RENTAL MOTOR MASBRO tersebut kepada saksi SRI ANDINI untuk digadaikan saksi SRI ANDINI kepada saksi BAGUS PRANGGONO tanpa seizin / tanpa sepengetahuan dari saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemiliknya dan tanpa seizin / tanpa sepengetahuan dari Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut.
- Bahwa kemudian saksi SRI ANDINI masuk ke dalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang, sedang Terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu di ujung jalan dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO;

- Bahwa setelah saksi SRI ANDINI keluar dari dalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO, lalu Terdakwa dan UUT TRIYANA menemui saksi SRI ANDINI, dan dari keterangan saksi SRI ANDINI, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian saksi SRI ANDINI memberikan uang dari hasil gadaian tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang sewa selama 1 minggu yang telah dibayarkan Terdakwa sebelumnya sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lagi sebagai uang jasa Terdakwa, setelah itu saksi SRI ANDINI mengajak Terdakwa dan UUT TRIYANA makan Bakso, dan membayarnya dari uang hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibagi saksi SRI ANDINI dan saksi UUT TRIYANA.
- Bahwa saksi SRI ANDINI menyampaikan sebelumnya kepada Terdakwa bahwa yang membayar sewa sepeda motor tersebut ke RENTAL MASBRO adalah saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA.
- Bahwa Terdakwa, saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA sebelumnya telah kenal dengan saksi BAGUS PRANGGONO, karena pernah meminjam uang kepada saksi BAGUS PRANGGONO.
- Bahwa Terdakwa memperpanjang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut sebanyak 37 kali, dan pembayaran dilakukan terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu uang sewa Terdakwa tidak lagi dibayar Terdakwa maupun saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA, yang akhirnya saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengirimkan Somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 kali supaya Terdakwa segera melakukan penyelesaian pembayaran dan untuk segera mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO yang disewa Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan Sepeda Motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar formulir perjanjian sewa sepeda motor.
- 1(satu) buah KTP atas nama Sdri. ERWITA JUWINTARTI.
- 1(satu) buah KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama Sdri. ERWITA JUWINTARTI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sdri. ERWITA JUWINTARI
- .1(satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha SE 88 (MIO M3) 125, No.Pol.:AE-4799-C Warna Merah, tahun 2016, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun.
- 3 (tiga) lembar surat somasi.
- 37 ( tiga puluh tujuh ) lembar surat perpanjangan sewa sepeda motor.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3, Tipe SE 88 125, Warna Merah, tahun 2016 No.Pol.:AE-4799-C, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun, yang kemudian pada hari itu juga Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi SRI ANDINI untuk digadaikan kepada saksi BAGUS PRANGGONO tanpa seizin saksi korban dan juga tanpa seizin Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, karena saksi SRI ANDINI, dan UUT TRIANA (DPO) butuh uang, lalu saksi SRI ANDINI bersama-sama dengan UUT TRIANA dengan mengendarai sepeda motor pergi kerumah Terdakwa di Jl. Pepaya No.4 Rt.003 Rw.001 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, kemudian saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA minta tolong kepada Terdakwa agar menjadi penanggungjawab untuk menyewa sepeda motor yang akan dilakukan oleh saksi SUMINI yang biasa dipanggil dengan BUK SUM yang merupakan tetangga saksi SRI ANDINI karena saksi SRI ANDINI dan UUT TRIANA butuh uang, yang mana nantinya setelah Terdakwa menyewa sepeda motor, sepeda motor yang disewa Terdakwa tersebut akan langsung digadaikan saksi SRI ANDINI kepada saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Taman Kota Madiun dan Terdakwa disuruh oleh saksi SRI ANDINI untuk mengantar sepeda motor yang disewa Terdakwa tersebut ke tempat saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, dan atas ajakan saksi SRI ANDINI dan UUT TRIANA tersebut, Terdakwa menyetujui, kemudian saksi SRI ANDINI bersama-sama UUT TRIANA dan Terdakwa pergi ke rumah saksi SUMINI untuk menjemput saksi SUMINI, setelah itu saksi SRI ANDINI dan UUT TRIANA mengantar Terdakwa dan saksi SUMINI ke Rental Motor Mas Bro Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun, lalu Terdakwa dan saksi SUMINI masuk ke tempat Rental Motor Mas Bro tersebut untuk menyewa sepeda motor, sedang saksi SRI ANDINI dan UUT TRIANA menunggu di Taman di sekitar tempat Rental tersebut ;

- Bahwa ketika pengajuan sewa sepeda motor diajukan oleh saksi SUMINI, karyawan Rental menolak/tidak memperbolehkan karena saksi SUMINI sudah tua, kemudian karena saksi SUMINI tidak diperbolehkan untuk menyewa sepeda motor, lalu Terdakwa dan saksi SUMINI menemui saksi SRI ANDINI dan UUT TRIANA, dan menyampaikan kepada saksi SRI ANDINI dan UUT TRIANA bahwa saksi SUMINI tidak diperbolehkan untuk menyewa sepeda motor di Rental tersebut karena umur saksi SUMINI yang sudah tua ;
- Bahwa setelah hal tersebut disampaikan Terdakwa dan saksi SUMINI kepada saksi SRI ANDINI dan UUT TRIANA, kemudian saksi SRI ANDINI mengatakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa saja yang menyewanya, dan atas perkataan saksi SRI ANDINI tersebut Terdakwa mau dan menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 WIB. Terdakwa menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, STNK atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun yang merupakan milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI yang juga selaku pemilik usaha Rental Motor Mas Bro tersebut dengan alasan untuk dipakai Terdakwa sendiri, dengan menyerahkan syarat-syarat sewa berupa: KTP (Kartu Tanda Penduduk); Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama Terdakwa, adapun besarnya uang sewa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari adalah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri ;

- Bahwa setelah Terdakwa disetujui untuk menyewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, kemudian Terdakwa membawa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut menuju ke Taman tempat saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA menunggu;
- Bahwa kemudian saksi SRI ANDINI menyuruh Terdakwa untuk pergi bersama-sama dengan UUT TRIYANA menuju ke arah rumah saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, sedang saksi SRI ANDINI mengantar saksi SUMINI untuk pulang kerumah saksi SUMINI;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan UUT TRIYANA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO yang disewa Terdakwa tersebut pergi ke Jl. Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun ketempat saksi BAGUS PRANGGONO dan tidak berapa lama kemudian saksi SRI ANDINI datang ke Jl.Tirto Manis Kel.MANISREJO Kec.Taman Kota Madiun ketempat saksi BAGUS PRANGGONO. dan tidak berapa lama kemudian saksi SRI ANDINI datang kejalan Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun dan bertemu dengan Terdakwa dan UUT TRIYANA , lalu Terdakwa menyerahkan sepeda Motor Mio yang disewa Terdakwa tersebut kepada saksi SRI ANDINI untuk digadaikan saksi SRI ANDINI tanpa sepengetahuan atau tanpa sejijn dari saksi FEBREIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai pemiliknya dan juga tanpa sepengetahuan atau tanpa sejijn dari karyawan Rental motor mas bro tersebut kemudian saksi SRI ANDINI masuk kedalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO, sedang Terdakwa dan UUT TRIYANA menunggu di ujung jalan dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO ;
- Bahwa selanjutnya saksi SRI ANDINI Binti KADAM menggadaikan/mengajukan pinjaman uang dengan jaminan Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C yang disewa Terdakwa tersebut kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemiliknya, dan juga tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Karyawan Rental Mobil dan Motor Mas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brow Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun tersebut, dan setelah uang dari hasil gadaian tersebut diterima oleh saksi SRI ANDINI, kemudian saksi SRI ANDINI Binti KADAM memberikan uang dari hasil gadaian tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang sewa selama 1 minggu yang telah dibayarkan Terdakwa sebelumnya dari uang Terdakwa sendiri, sedangkan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai uang jasa Terdakwa, setelah itu saksi SRI ANDINI mengajak Terdakwa dan UUT TRIANA makan Bakso dan membayarnya dari uang hasil menggadaikan Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus rupiah) lagi dibagi 2(dua) oleh saksi SRI ANDINI dan saksi UUT TRIANA yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah jangka waktu sewa pertama tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 habis/selesai, Terdakwa memperpanjang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C tersebut secara berulang kali semuanya sebanyak 37 kali, dan pembayaran uang sewa dibayarkan Terdakwa terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C tersebut ;
- Bahwa oleh karena setelah tanggal 29 November 2021, Terdakwa tidak membayar uang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, sehingga pihak Rental Mobil dan Motor Mas Brow menganggap bahwa Terdakwa tidak memperpanjang sewa lagi, dan oleh karena keberadaan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut oleh Terdakwa tidak jelas, kemudian saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI menyuruh karyawan Rental Mobil dan Motor Mas Brow tersebut untuk menghubungi Terdakwa agar mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO yang telah disewa oleh Terdakwa tersebut, namun karena Terdakwa susah untuk dihubungi, lalu saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 kali untuk segera mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah yang disewa Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, karena meskipun Terdakwa telah meminta kepada saksi SRI ANDINI untuk mengembalikan Sepeda Motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha MIO yang disewa Terdakwa dan yang kemudian digadaikan saksi SRI ANDINI tersebut, tetapi saksi SRI ANDINI tidak mempunyai uang untuk menebus Sepeda Motor Yamaha MIO yang digadaikan saksi SRI ANDINI kepada saksi BAGUS PRANGGONO;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI ANDINI, dan UUT TRIANA (DPO) tersebut, saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan juga selaku pemilik usaha rental motor masbro tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 e KUHP;  
ATAU

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa ERWITA JUWINTARTI Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJONO yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu atau sengaja (opzet) sama dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang yang bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya tetapi merupakan milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepenuhnya pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengetahui arti dari kepunyaan sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut Burgelijk Wet boek atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran kepunyaan sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemiliknya. Seluruhnya kepunyaan orang lain adalah semua yang menunjukkan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain pelaku tindak pidana. Sebahagian kepunyaan orang lain adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, barang bukti dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, No.Pol.: AE-4799-C, di RENTAL MOTOR MASBRO Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun, yang kemudian pada hari itu juga Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi SRI ANDINI untuk digadaikan kepada saksi BAGUS PRANGGONO tanpa seizin saksi korban dan juga tanpa seizin Karyawan RENTAL MOTOR MASBRO tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, karena saksi SRI ANDINI, dan UUT TRIANA (DPO) butuh uang, lalu saksi SRI ANDINI bersama-sama dengan UUT TRIANA dengan mengendarai sepeda motor pergi kerumah Terdakwa di Jl. Pepaya No.4 Rt.001 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, kemudian saksi SRI ANDINI Binti KADAM dan UUT TRIANA minta tolong kepada Terdakwa agar menjadi penanggungjawab untuk menyewa sepeda motor yang akan dilakukan oleh saksi SUMINI yang biasa dipanggil dengan BUK SUM yang merupakan tetangga saksi SRI ANDINI karena saksi SRI ANDINI dan UUT TRIANA butuh uang, yang mana nantinya setelah Terdakwa menyewa sepeda motor, sepeda motor yang disewa Terdakwa tersebut akan langsung digadaikan saksi SRI ANDINI kepada saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun dan Terdakwa disuruh oleh saksi SRI ANDINI untuk mengantar sepeda motor yang disewa Terdakwa tersebut ke tempat saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, dan atas ajakan saksi SRI ANDINI dan UUT TRIANA tersebut, Terdakwa menyetujui, kemudian saksi SRI ANDINI bersama-sama UUT TRIANA dan Terdakwa pergi ke rumah saksi SUMINI untuk menjemput saksi SUMINI, setelah itu saksi SRI ANDINI dan UUT TRIANA mengantar Terdakwa dan saksi SUMINI ke Rental Motor Mas Bro Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun, lalu Terdakwa dan saksi SUMINI masuk ke tempat Rental Motor Mas Bro tersebut untuk menyewa sepeda motor, sedang saksi SRI ANDINI dan UUT TRIANA menunggu di Taman di sekitar tempat Rental tersebut;

Menimbang, bahwa ketika pengajuan sewa sepeda motor diajukan oleh saksi SUMINI, karyawan Rental menolak/tidak memperbolehkan karena saksi SUMINI sudah tua, kemudian karena saksi SUMINI tidak diperbolehkan untuk menyewa sepeda motor, lalu Terdakwa dan saksi SUMINI menemui saksi SRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDINI dan UUT TRIANA, dan menyampaikan kepada saksi SRI ANDINI dan UUT TRIANA bahwa saksi SUMINI tidak diperbolehkan untuk menyewa sepeda motor di Rental tersebut karena umur saksi SUMINI yang sudah tua setelah hal tersebut disampaikan Terdakwa dan saksi SUMINI kepada saksi SRI ANDINI dan UUT TRIANA, kemudian saksi SRI ANDINI mengatakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa saja yang menyewanya, dan atas perkataan saksi SRI ANDINI tersebut Terdakwa mau dan menyetujuinya, kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 15.35 WIB. Terdakwa menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3, Warna Merah, tahun 2016, No.Pol.: AE-4799-C, STNK atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM, alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun yang merupakan milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI yang juga selaku pemilik usaha Rental Motor Mas Bro tersebut dengan alasan untuk dipakai Terdakwa sendiri, dengan menyerahkan syarat-syarat sewa berupa: KTP (Kartu Tanda Penduduk); Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang semuanya atas nama Terdakwa, adapun besarnya uang sewa perhari adalah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa pada saat itu membayar uang sewa pertama kali untuk sewa pertama selama satu minggu (7 hari) sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri ;

Menimbang,bahwa setelah Terdakwa disetujui untuk menyewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, kemudian Terdakwa membawa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut menuju ke Taman tempat saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA menunggu, kemudian saksi SRI ANDINI menyuruh Terdakwa untuk pergi bersama-sama dengan UUT TRIYANA menuju ke arah rumah saksi BAGUS PRANGGONO di Jl.Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, sedang saksi SRI ANDINI mengantar saksi SUMINI untuk pulang kerumah saksi SUMINI, kemudian Terdakwa dan UUT TRIYANA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO yang disewa Terdakwa tersebut pergi ke Jl. Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun ketempat saksi BAGUS PRANGGONO dan tidak berapa lama kemudian saksi SRI ANDINI datang ke Jl.Tirto Manis Kel.MANISREJO Kec.Taman Kota Madiun ketempat saksi BAGUS PRANGGONO. dan tidak berapa lama kemudian saksi SRI ANDINI datang kejalan Tirto Manis Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun dan bertemu dengan Terdakwa dan UUT TRIYANA , lalu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda Motor Mio yang disewa Terdakwa tersebut kepada saksi SRI ANDINI untuk digadaikan saksi SRI ANDINI tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi FEBREIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai pemiliknya dan juga tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari karyawan Rental motor mas bro tersebut kemudian saksi SRI ANDINI masuk kedalam rumah saksi BAGUS PRANGGONO, sedang Terdakwa dan UUT TRIANA menunggu di ujung jalan dekat rumah saksi BAGUS PRANGGONO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SRI ANDINI menggadaikan/mengajukan pinjaman uang dengan jaminan Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C yang disewa Terdakwa tersebut kepada saksi BAGUS PRANGGONO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai Pemiliknya, dan juga tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Karyawan Rental Mobil dan Motor Mas Brow Jl. Wahyu Indah Blok B-1 Rt.014 Rw.003 Kel.Kelun Kec.Kartohajo Kota Madiun tersebut, dan setelah uang dari hasil gadaian tersebut diterima oleh saksi SRI ANDINI, kemudian saksi SRI ANDINI Binti KADAM memberikan uang dari hasil gadaian tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang sewa selama 1 minggu yang telah dibayarkan Terdakwa sebelumnya dari uang Terdakwa sendiri, sedangkan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai uang jasa Terdakwa, setelah itu saksi SRI ANDINI mengajak Terdakwa dan UUT TRIANA makan Bakso dan membayarnya dari uang hasil menggadaikan Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus rupiah) lagi dibagi 2(dua) oleh saksi SRI ANDINI dan saksi UUT TRIANA yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah jangka waktu sewa pertama tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 habis/selesai, Terdakwa memperpanjang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C tersebut secara berulang kali semuanya sebanyak 37 kali, dan pembayaran uang sewa dibayarkan Terdakwa terakhir pada tanggal 29 November 2021, setelah itu Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah, No.Pol.: AE-4799-C tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena setelah tanggal 29 November 202, Terdakwa tidak membayar uang sewa Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, sehingga pihak Rental Mobil dan Motor Mas Brow menganggap bahwa Terdakwa tidak memperpanjang sewa lagi, dan oleh karena keberadaan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut oleh Terdakwa tidak jelas, kemudian saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI menyuruh karyawan Rental Mobil dan Motor Mas Brow tersebut untuk menghubungi Terdakwa agar mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO yang telah disewa oleh Terdakwa tersebut, namun karena Terdakwa susah untuk dihubungi, lalu saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 kali untuk segera mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah yang disewa Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, karena meskipun Terdakwa telah meminta kepada saksi SRI ANDINI untuk mengembalikan Sepeda Motor Yamaha MIO yang disewa Terdakwa dan yang kemudian digadaikan saksi SRI ANDINI tersebut, tetapi saksi SRI ANDINI tidak mempunyai uang untuk menebus Sepeda Motor Yamaha MIO yang digadaikan saksi SRI ANDINI kepada saksi BAGUS PRANGGONO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI ANDINI, dan UUT TRIANA (DPO) tersebut, saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan juga selaku pemilik usaha rental motor masbro tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dengan demikian unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan." telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) lembar formulir perjanjian sewa sepeda motor.
- 1(satu) buah KTP atas nama Sdri. ERWITA JUWINTARTI.
- 1(satu) buah KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama Sdri. ERWITA JUWINTARTI.
- 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sdri. ERWITA JUWINTARI
- .1(satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha SE 88 (MIO M3) 125, No.Pol.:AE-4799-C Warna Merah, tahun 2016, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun.
- 3 (tiga) lembar surat somasi.
- 37 ( tiga puluh tujuh ) lembar surat perpanjangan sewa sepeda motor.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3, Tipe SE 88 125, Warna Merah, tahun 2016 No.Pol.:AE-4799-C, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun.  
Karena barang bukti tersebut kepunyaan saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI ANDINI dan UUT TRIYANA (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa seorang Ibu Rumah Tangga yang mempunyai anak yang harus diurus oleh Terdakwa.
- Sepeda motor Yamaha MIO tersebut telah kembali dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini,
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Penggelapan " sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWITA JUWINTARTI Binti WIJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar formulir perjanjian sewa sepeda motor.
  - 1(satu) buah KTP atas nama Sdri. ERWITA JUWINTARTI.
  - 1(satu) buah KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama Sdri. ERWITA JUWINTARTI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sdri. ERWITA JUWINTARI
- .1(satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha SE 88 (MIO M3) 125, No.Pol.:AE-4799-C Warna Merah, tahun 2016, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun.
- 3 (tiga) lembar surat somasi.
- 37 ( tiga puluh tujuh ) lembar surat perpanjangan sewa sepeda motor.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3, Tipe SE 88 125, Warna Merah, tahun 2016 No.Pol.:AE-4799-C, No.Ka.:MH3SE8860GJ035125, No.Sin.:E3R2E-1170691 atas nama YULIN ANIK WERDININGRUM alamat Pilang Boga 20 Rt.020 Rw.005 Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun

Dikembalikan kepada saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI;

6. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H. dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Srikanah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Rachmat Kaplale, S.H.,

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti

Agus Sukaryo,SH.,

Halaman 38 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mad

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38